

Affiliation:

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

***Correspondence:**

rifqimuhammad@uii.ac.id

This Article is Available in:

<https://journal.umy.ac.id/index.php/jati/article/view/9805>

DOI:

<https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9805>

Citation:

Muhammad, R., & Sari, A. (2021). Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 79-94.

Article History

Received:

10 October 2020

Reviewed:

13 December 2020

Revised:

26 January 2021

Accepted:

15 February 2021

Topic Article:

Syaria Accounting

Article Type: Research Paper

Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Rifqi Muhammad*¹, Agestya Puspita Sari²

Abstract:

This study aims to analyze the problem of waqf management from the point of view of regulators, nazhir and wakif. The research object is the management of waqf in the Yogyakarta Special Province with respondents from the Department of Religion of the Special Region of Yogyakarta, the Yogyakarta branch of the Al-Qur'an Waqf Board, and the wakif who are domiciled in Yogyakarta. The research approach uses the Analytic Hierarchy Process (AHP) with the aim of formulating strategic solutions in the management of waqf. This study found that there are still many waqf that provide their waqf assets without going through an official waqf management institution. AHP's priority solutions include providing convenience to services for nazhir. Therefore, it is necessary to carry out intensive training for nazhir so that the management of waqf can be more optimal so as to increase public confidence in waqf in official waqf institutions. In addition, this study also recommends an increase in the accountability of waqf management. The accountability of waqf management can be realized in the form of periodic reports that are presented directly to the wakifs or through media in accordance with the local character of the community.

Keywords: Accountability, Waqf Management, Analytic Hierarchy Process

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah pengelolaan wakaf dari sudut pandang regulator, nazhir dan wakif. Obyek penelitian adalah pengelolaan wakaf di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan responden dari Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nazhir Badan Wakaf Al-Qur'an cabang Yogyakarta, dan Wakif yang berdomisili di Yogyakarta. Pendekatan penelitian menggunakan *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dengan tujuan untuk merumuskan solusi yang strategis dalam pengelolaan wakaf. Penelitian ini menemukan bahwa masih banyak wakif yang memberikan aset wakafnya tanpa melalui lembaga pengelola wakaf yang resmi. Prioritas solusi AHP antara lain dengan memberikan kemudahan layanan yang dilakukan nazhir. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan intensif bagi nazhir agar pengelolaan wakaf semakin optimal sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berwakaf pada lembaga wakaf resmi. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan adanya peningkatan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Akuntabilitas pengelolaan wakaf dapat diwujudkan dalam bentuk laporan berkala yang disajikan secara langsung kepada para wakif maupun melalui media yang sesuai dengan karakter lokal masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Wakaf, Analytic Hierarchy Process

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu bentuk kedermawanan sosial yang populer di Indonesia khususnya diwujudkan dalam bentuk sarana ibadah maupun sarana pendidikan Islam (Hidayat, 2016). Pemerintah melalui Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang, sebagai *wakif*, untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian aset yang dimiliki dalam bentuk harta benda yang dimiliki untuk dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Islam, baik untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum yang sesuai dengan prinsip syariah. Bahkan, wakaf juga memiliki fungsi yang secara *ruhiyah* akan memberikan manfaat bagi wakif untuk mengekalkan manfaat aset yang diberikan kepada umat agar pahalanya selalu mengalir baik manfaat sosial maupun manfaat *ilahiyah* bagi *wakif* yang sudah mengikhhlaskan asetnya.

Syakur, Yuswadi, Sunarko, & Wahyudi (2018) menjelaskan bahwa wakaf memberikan solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya aspek sosial ekonomi yang telah menjadi salah satu masalah utama di Indonesia. Wakaf diharapkan mampu menjadi media untuk memberikan ruang bagi sarana penyelesaian masalah mendasar selain bentuk kedermawan sosial lainnya seperti zakat dan infak. Namun demikian, wakaf seolah hanya diidentikkan dengan bentuk aset yang sifatnya statis dan bukan bersifat dinamis dalam pengelolaan dan pemanfaatannya

Pengertian lain tentang wakaf diantaranya adalah suatu wadah untuk berbagi dalam Islam yang memiliki potensi menjadi suatu model penyelesaian masalah kemiskinan serta mengurangi kesenjangan struktur sosial yang diakibatkan oleh adopsi ekonomi barat yang mengutamakan modal finansial. Jika pengelolaan wakaf bisa dilakukan secara efisien dan efektif, maka bukan tidak mungkin wakaf dapat berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan maupun keadilan sosial bagi masyarakat (Huda, Anggraini, Rini, Hudori, & Mardoni, 2014). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan bahwa wakaf merupakan suatu ibadah dalam Islam yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Harta yang diberikan untuk wakaf kepemilikannya telah dipisahkan dan selanjutnya diserahkan untuk kepentingan umum yang dikelola oleh *nazhir* baik lembaga maupun perseorangan.

Pengelolaan wakaf yang baik tidak lepas dari efektivitas organisasi pengelola wakaf. Organisasi pengelola wakaf yang menjadi *nazhir* wakaf perlu menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi yang sehat sesuai dengan yang juga telah banyak diimplementasikan di lembaga-lembaga pemerintah maupun institusi bisnis komersial yaitu menggunakan pendekatan *Good Corporate Governance (GCG)*. *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* mendefinisikan GCG sebagai seperangkat aturan yang mengarahkan serta mengendalikan perusahaan atau entitas lainnya agar kegiatan operasionalnya sesuai dengan harapan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Implementasi GCG dapat menjadi ukuran apakah entitas tersebut telah menerapkan praktik yang sehat dalam tata kelola organisasinya atau belum. Fahma As'har (2019) menjelaskan bahwa terdapat paling tidak lima prinsip GCG antara lain: (i) transparansi; (ii) akuntabilitas; (iii) tanggung jawab ; (iv) independensi; dan (v) keadilan. Namun demikian, beberapa kajian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pemahaman yang rendah terhadap implementasi prinsip-prinsip GCG (Budiman, 2011). Rendahnya tingkat implementasi GCG juga merepresentasikan rendahnya akuntabilitas publik beberapa entitas baik komersial maupun nirlaba di Indonesia.

Huda et al. (2014) melakukan penelitian terkait akuntabilitas yang memiliki potensi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan perwakafan. Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf antara lain: *pertama*, regulasi. Beberapa perangkat peraturan pemerintah belum memungkinkan untuk pengelola mampu menyiapkan pelaporan data perwakafan yang valid di Indonesia. Fakta ini terjadi karena masih terbatasnya anggaran yang disediakan

untuk melakukan pengurusan sertifikasi perwakafan sehingga masih banyak wakif yang karena ketidaktahuannya tidak melakukan pengurusan harta wakaf sebagaimana mestinya sehingga berpotensi untuk menimbulkan persoalan di kemudian hari. Rendahnya pemahaman wakif dan juga *nazhir* disebabkan karena minimnya aktivitas sosialisasi terkait dengan pengurusan sertifikasi harta wakaf sampai dengan cara pengelolaannya yang efektif dan optimal. Permasalahan ini juga diperjelas dengan penelitian yang dilakukan Muntaqo (2015) yang menyebutkan penyebab lain terkait rendahnya regulasi wakaf adalah rendahnya koordinasi Badan Wakaf Indonesia dengan lembaga pengelola wakaf untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf. Selain itu, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang masih rendah juga menjadi masalah dalam pengembangan pengelolaan wakaf.

Kedua, *nazhir*. *Nazhir* yang bukan menjadi profesi utama menyebabkan *nazhir* yang bertugas mengelola wakaf tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya sehingga kurang optimalnya pengembangan wakaf yang produktif. Pengembangan wakaf yang kurang produktif mengakibatkan kurangnya manfaat ekonomi yang diberikan kepada masyarakat. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Syakur, Yuswadi, Sunarko, & Wahyudi (2018) menjelaskan bahwa salah satu masalah *nazhir* dalam pengelolaan wakaf adalah bukan menjadi profesi utama, pengetahuan *nazhir* yang terbatas, dan diangkat hanya berdasarkan pada kepercayaan.

Untuk menyelesaikan masalah terkait wakaf tersebut Hasanah (2012) menyebutkan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan wakaf: *Pertama*, memberi edukasi kepada masyarakat tentang esensi wakaf mulai dari pengertian wakaf dan hukum wakaf baik dari segi rukun, syarat wakaf serta tutunan syariahnya. *Kedua*, pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak seperti dunia pendidikan maupun ormas keagamaan dapat menyelenggarakan sosialisasi wakaf dan pengelolaan kepada masyarakat Muslim. *Ketiga*, pemerintah bersama segenap komponen masyarakat yang terkait misalnya organisasi keagamaan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat merumuskan strategi penyediaan SDM *nazhir* yang profesional yang mendapatkan pendidikan terstruktur dan bahkan jika perlu tersertifikasi khususnya terkait dengan pengelolaan wakaf.

Berdasarkan paparan di atas, maka perlu adanya upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan perwakafan yang melibatkan stakeholder yang relevan baik dari sisi pemerintah maupun swadaya masyarakat. Menurut Antonio (2007) terdapat tiga filosofi dasar dalam pengelolaan wakaf yang modern dan menggunakan cara-cara profesional, antara lain sebagai berikut: (1) pola manajemennya yang terintegrasi untuk menjamin agar pengelolaannya lebih optimal dengan sektor lainnya; (2) mengutamakan asas kesejahteraan *nazhir* yang seimbang antara hak dan kewajiban; dan (3) mengedepankan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam manajemen. Pengelolaan dan manajemen yang masih setengah hati dan tidak maksimal seperti saat ini perlu diperbaiki dengan adanya pengawasan serta penerapan prinsip akuntabilitas (Muntaqo, 2015).

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan *Analytic Hierarchy Process (AHP)* untuk melakukan pemetaan prioritas masalah yang dialami dalam pengelolaan wakaf di Indonesia secara umum, dan secara khusus di Yogyakarta yang dijadikan obyek penelitian ini. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian yang berusaha untuk menemukan prioritas masalah yang memerlukan prioritas solusi dalam menyelesaikan masalah pengelolaan wakaf. Namun demikian, penelitian ini tidak secara khusus menggunakan instrumen laporan keuangan sebagai sumber utama informasi, tetapi lebih menggunakan sumber data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap wakif, *nazhir* dan regulator perwakafan. Penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk pengembangan pengelolaan dan perbaikan proses akuntabilitas wakaf di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Obyek penelitian ini adalah pengelolaan wakaf di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan responden dari sudut pandang regulator, nazhir dan wakif. Secara khusus penelitian ini memilih responden penelitian antara lain: pegawai Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pengelola Badan Wakaf Al-Qur'an cabang Yogyakarta, dan perwakilan wakif yang berdomisili di wilayah Yogyakarta. Masing-masing kelompok responden berjumlah 2 orang dan secara keseluruhan terdapat 6 orang responden.

Penelitian ini menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) melalui pengumpulan data primer dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden (Hartono, 2013). AHP juga merupakan proses untuk pengambilan keputusan secara sistematis sehingga mampu memberikan solusi terbaik melalui dekomposisi masalah yang kompleks menjadi rumusan masalah yang lebih sederhana untuk kemudian dapat merumuskan sintesis terhadap faktor-faktor yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Sensuse, 2016).

AHP dikembangkan pada tahun 1970 oleh *Thomas L. Saaty* untuk membantu pengambil keputusan mengetahui alternatif terbaik dari banyak elemen. Penggunaan AHP untuk mencari prioritas dari berbagai alternatif pemecahan masalah yang ada. Perbandingan berpasangan (*pair wise comparison*) digunakan dalam metode AHP dengan tujuan untuk menyusun suatu matriks yang dapat memberikan gambaran tentang perbandingan antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya. AHP juga merupakan proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan ukuran-ukuran yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Secara khusus, Saaty (2002) menjelaskan bahwa AHP dapat membantu menyelesaikan masalah yang kompleks dan rumit dengan sistematis hierarki kriteria tertentu. Para stakeholder kemudian dapat mempertimbangkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dengan menyusun skala prioritas tertentu.

AHP menggunakan beberapa prinsip dasar sebagai mana diuraikan sebagai berikut (Anshori, 2019): pertama, *decomposition* merupakan langkah pemecahan masalah yang kompleks menjadi elemen-elemen yang saling berhubungan, bentuk struktur dekomposisi yaitu level pertama yang merupakan tujuan keputusan, level kedua yaitu kriteria-kriteria dan level ketiga merupakan alternatif-alternatif. Kedua, *comparative judgment* adalah dengan melakukan penilaian tentang kepentingan relatif antar kriteria dalam bentuk *matriks pairwise comparison*. Ketiga, *synthesis of priority*, dari *matriks pairwise comparison* selanjutnya dapat ditentukan nilai bobot untuk masing-masing kriteria sehingga diperoleh prioritas masing-masing kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.


Selanjutnya, AHP akan diimplementasikan dengan *matriks pairwise comparison* melalui matrik perbandingan berpasangan yang digunakan untuk menghasilkan nilai bobot relatif pengaruh tiap elemen terhadap masing-masing tujuan kriteria di atasnya. Hasil perbandingan berdasarkan penilaian dari pengambil keputusan dengan menilai kepentingan suatu elemen dibanding elemen lainnya (Kusrini & Gole, 2010). Bentuk susunan *matriks pairwise* adalah sebagai berikut:

$$A = \begin{matrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,j} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,j} \\ a_{i,1} & a_{i,2} & a_{i,j} \end{matrix}$$

a_{ij} menyatakan elemen matriks A baris kolom ke-j (Sensuse, 2016).

Tahapan Pengujian AHP

Huda et al., (2014) menyusun tahapan penelitian yang akan dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain: *pertama*, melakukan proses kajian pustaka dengan referensi yang relevan dalam bidang pengelolaan wakaf baik menggunakan sumber buku, jurnal, maupun artikel ilmiah. Hasil rumusan kajian pustaka kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan *preliminary interview* ke beberapa stakeholder seperti regulator dan nazhir untuk mendapatkan informasi awal terkait dengan pengelolaan wakaf. Secara khusus, penelitian ini menggunakan informan sejumlah 6 orang yang mewakili tiga kelompok yang berada di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun demikian, penelitian ini tidak melakukan *focus group discussion* secara bersama sebagaimana penelitian sebelumnya. Hasil analisis referensi dan wawancara awal kemudian dirumuskan dalam bentuk konstruksi model sebagai landasan untuk menyusun daftar pertanyaan.



Gambar 1. Tahapan Penelitian
Sumber: Huda et al., (2014) dimodifikasi

Kedua, melaksanakan kuantifikasi model dengan proses penyusunan kuisioner dengan daftar pertanyaan yang mengacu pada konstruksi model serta melakukan survey terhadap calon informan untuk mendapatkan gambaran awal kondisi dan latar belakang calon informan. Akhirnya, proses akan dilanjutkan dengan analisis hasil dengan melaksanakan beberapa proses terstruktur antara lain: memberikan bobot prioritas untuk setiap instrumen, uji validitas data (uji konsistensi atas jawaban informan), analisis data, dan perumusan hasil akhir. Gambar 1 di atas ini memberikan gambaran terkait proses sesuai tahapan yang dijelaskan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diperoleh dari Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2019 mengungkapkan bahwa aset wakaf yang ada wilayah tersebut sebesar 353,56 Ha dengan jumlah lokasi sebanyak 9.947 lokasi. Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel 4.2, Kabupaten Sleman memiliki aset wakaf terbanyak yaitu seluas 100,1 Ha dengan jumlah 3100 obyek wakaf, sementara Kota Yogyakarta menempatai posisi terakhir dengan luas aset tanah wakaf sebesar 23,35 Ha dengan jumlah obyek wakaf sebanyak 745 lokasi.

Tabel 1. Jumlah Aset Wakaf di Propinsi DIY Tahun 2014-2019

No	Kantor Kementrian Agama	Jumlah	Luas (Ha)	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)
1	Kabupaten Kulonprogo	1803	75,98	1745	73,41	58	2,57
2	Kabupaten Bantul	2628	81,79	1945	57,41	683	24,38
3	Kabupaten Gunungkidul	1671	72,34	1529	64,28	142	8,06
4	Kabupaten Sleman	3100	100,1	3067	98,73	33	1,37
5	Kota Yogyakarta	745	23,35	706	22,25	39	1,1
	Jumlah	9947	353,56	8992	316,08	955	37,48

Sumber: Data Diolah (2020)

Namun jika kita lihat selama lima tahun terakhir hanya beberapa daerah saja yang baru dikembangkan secara produktif padahal di Propinsi DIY luas aset wakaf sebesar 353,56 Ha yang berada di 9.947 lokasi. Ini menunjukkan jika pengembangan wakaf yang produktif dalam praktiknya di masyarakat masih kurang, tanah wakaf yang dikembangkan secara produktif juga masih terbatas. Kemungkinan yang pertama adalah pada aspek regulator dimana pengembangan wakaf belum terdata semuanya di Departemen Agama Propinsi DIY. Kemungkinan lain adalah bahwa pengembangan dan pegelolaan aset wakafnya masih belum maksimal. Padahal dengan pengembangan pengelolaan wakaf yang baik dapat menyelesaikan masalah sosial ekonomi masyarakat.

Pengelolaan wakaf tidak saja melibatkan *nazhir* namun juga berkaitan dengan regulator dan *wakif*. Huda et al (2014) menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan wakaf kadang mengalami kendala karena *wakif* tidak memproses sertifikat wakaf sehingga *nazhir*

tidak memiliki landasan yang kuat untuk mengelola aset wakaf tersebut. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa di Propinsi DIY masih memiliki 37,48 Ha tanah wakaf yang belum bersertifikat. Hal ini tentu membawa dampak terhadap proses pengelolaan aset wakaf oleh *nazhir* karena tidak memberikan kepastian hukum dan rentan terjadi permasalahan di masa yang akan datang misalnya adanya gugatan dari ahli waris yang tidak sependapat dengan pengelolaan wakaf oleh *nazhir* tersebut.

Penelitian ini menggunakan 6 responden antara lain *wakif*, *nazhir* dan regulator yang masing-masing terdiri dari 2 responden. Responden *wakif* merupakan pihak yang telah memberikan amanah kepada *nazhir* untuk mengelola aset wakafnya untuk digunakan sebagai musholla dan masjid. Sementara responden regulator merupakan staf di Departemen Agama Propinsi DIY yang menangani urusan wakaf dengan latar belakang pendidikan Sarjana Strata Satu dan lulusan Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Sementara responden *nazhir* wakaf berasal dari pengelola Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Yogyakarta. Kedua responden ini memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Strata Satu dan lulusan SMA.

Responden *nazhir* wakaf menyatakan bahwa mereka menerima wakaf dari *wakif* tidak hanya dalam bentuk Al-Qur'an yang biasanya bentuk awalnya adalah uang tunai, namun juga menerima aset wakaf dalam bentuk tanah yang peruntukannya dapat disesuaikan dengan program-program Badan Wakaf Al-Qur'an. Wakaf uang tunai lebih fleksibel dalam pengelolaan karena dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengadaan aset-aset strategis misalnya proyek pengembangan air bersih di wilayah Gunung Kidul yang sering mengalami kekeringan. Sementara, responden dari staf Departemen Agama Propinsi DIY menyatakan bahwa potensi wakaf di Propinsi DIY sangat besar. Namun demikian, tidak banyak aset wakaf yang sudah didaftarkan melalui Departemen Agama Propinsi DIY sehingga kurang terdeteksi statusnya dengan baik.

Selanjutnya, permasalahan wakaf di Propinsi DIY terungkap dalam proses wawancara dengan beberapa responden tersebut. Responden *nazhir* wakaf yang merupakan Manager Fundraising mengungkapkan bahwa:

“Kendala dalam pengelolaan harta wakaf terjadi jika masyarakat yang ingin memberikan uangnya biasanya untuk sedekah. Mereka belum paham jika wakaf saat ini dapat berupa uang. Menurut masyarakat, wakaf itu seperti tanah, masjid, musholla dan sebagainya. Masyarakat masih belum bisa membedakan antara infak dan sedekah, apalagi kaitannya dengan wakaf”

Nazhir tersebut menyimpulkan bahwa salah satu permasalahan dalam pengelolaan wakaf adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang esensi wakaf itu sendiri. Kurangnya pemahaman tersebut dapat mengakibatkan adanya wakaf yang serahkan secara personal dan bukan diberikan kepada lembaga yang resmi untuk dapat mengelola harta wakaf secara professional. Hal ini tentu akan menghambat perkembangan pengelolaan wakaf secara lebih professional. Dampak lainnya atas minimnya pemahaman masyarakat tentang wakaf adalah bentuk dan peruntukan wakaf yang dipahami oleh sebagian adalah dalam bentuk tanah dan hanya diperuntukkan untuk rumah ibadah saja seperti masjid atau musholla.

Disisi lain, responden penelitian yang berprofesi sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Wakaf di Departemen Agama Propinsi DIY memberikan keterangan bahwa:

*“Kami selaku regulator pemerintahan sudah secara maksimal melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pada bulan Mei 2019 misalnya, kami telah melakukan sosialisasi dengan mengumpulkan *nazhir* dan juga pengurus masjid. Selain itu, kami juga melakukan sosialisasi melalui media seperti radio dan baliho. Namun demikian, kami tidak dapat memastikan apakah regulaor di bawah kami di tingkat Kabupaten/Kota juga melakukan hal yang sama”*

Beliau juga menyatakan bahwa salah satu tugas Departemen Agama Propinsi DIY adalah memastikan bahwa tanah wakaf sudah memiliki sertifikat wakaf untuk menjamin bahwa di masa yang akan datang tidak terjadi sengketa atas tanah wakaf oleh pihak-pihak lain termasuk para ahli waris *pewakif*. Bahkan untuk menjamin hal tersebut, pemerintah sudah membebaskan biaya pengurusan sertifikasi wakaf agar tingkat partisipasi masyarakat semakin tinggi dalam pendaftaran dan pengurusan sertifikat wakaf. Fenomena adanya tanah wakaf yang berpotensi bermasalah dikuatkan juga dengan keterangan responden Manager Fundraising Badan Wakaf Al-Qur'an bahwa:

“Penting sekali tanah wakaf untuk di sertifikasi agar kedepannya tidak menjadi sengketa, masih banyak kejadian seperti itu, orang tua mewakafkan tanahnya lalu ketika orang tua sudah meninggal dunia anaknya memperebutkan harta wakaf tersebut karena tidak memiliki sertifikat”

Keterangan yang diberikan oleh regulator dan *nazhir* tersebut juga dibenarkan oleh salah satu *wakif* yang menyatakan tidak mengetahui terkait peraturan perundang-undangan terkait tata cara perwakafan. Beliau hanya secara personal berhubungan dengan *nazhir* personal yang dikenal dan menjadi tokoh masyarakat dan hanya berpesan kepada *nazhir* tersebut untuk dapat menggunakan amanah aset wakaf tersebut untuk kepentingan umat. Oleh karena itu, dari sudut pandang *wakif*, terdapat dua masalah utama yang muncul dalam pengelolaan wakaf yaitu kurangnya pemahaman wakaf dari *pewakif* dan adanya kecenderungan *pewakif* untuk memberikan amanah wakafnya secara personal kepada pihak-pihak yang dikenal baik seperti tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat.

Sementara, dari sudut pandang *nazhir* wakaf, terdapat dua potensi masalah yaitu kompetensi *nazhir* yang rendah dalam pengelolaan wakaf dan pengelolaan wakaf yang belum optimal. Hal ini didukung dengan adanya penjelasan dari responden Manajer Fundraising Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Yogyakarta bahwa:

“Tidak dapat dipungkiri mengelola wakaf tidak hanya menerima uang dibelikan misal cangkul diserahkan selesai tapi masalahnya menjadi kompleks ketika angka tersebut sudah besar, Jogja sendiri sudah milyaran, pemahaman hukum-hukum syar’i menjadi penting, manajerial, pemahaman terhadap keuangan, maka menjadi permasalahan juga disini. Pengelola harus amanah dan profesional. Biasanya pengelolaan wakaf belum optimal karena kompetensi pengelolanya yang kurang”

Kompetensi, pengetahuan, kemampuan *nazhir* menjadi aspek penting agar pengelolaan wakaf lebih produktif sehingga masyarakat percaya untuk mewakafkan tanahnya pada lembaga wakaf. *Nazhir* yang tidak memiliki kompetensi untuk mengelola aset wakaf tentu akan mengakibatkan hasil pengelolaan wakaf yang tidak optimal dan rendahnya proses akuntabilitasnya. Beliau menambahkan penjelasan bahwa:

“Kenapa sekarang ini kita lebih memilih wakaf uang karena konversinya lebih mudah. Misal pada poyek air bersih di Gunungkidul, dibutuhkan pipa panjang, ternyata ada yang ingin mewakafkan dalam bentuk pipa tapi dia hanya punya dua meter padahal yang dibutuhkan seratus meter misalnya, kan ini menjadi masalah, jika wakaf dalam bentuk uang kan tinggal dibelikan sesuai kebutuhan.

Regulator memiliki sudut pandang yang relatif hampir sama dalam hal kurangnya pemahaman masyarakat karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Hal kedua yang menjadi kendala adalah kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam proses optimalisasi aset wakaf. Responden *nazhir* yang lain sebagai Kepala Cabang Badan Wakaf Al-

Qur'an di Yogyakarta memberikan pendapat jika masalah utama wakaf terdapat pada regulator khususnya Departemen Agama Wilayah Propinsi DIY dengan menyatakan bahwa:


“Pada saat kegiatan pengadaan fasilitas air bersih di Gunungkidul senilai sekitar satu milyar, pemerintah kaget kok bisa? Padahal itu biasa menurut kita dan ini sudah merupakan proyek keempat. Masyarakat akan mengerti jika pemerintah mengedukasi dengan baik. Memberikan sosialisasi wakaf yang paling efektif adalah secara langsung di masjid-masjid misalnya seperti melalui ceramah 10 menit mengenai wakaf, masyarakat pasti akan paham”

Responden tersebut menyatakan bahwa pemerintah masih kurang aktif untuk terjun langsung ke lapangan. Sosialisasi Undang-Undang tentang Wakaf yang masih kurang ini memberikan dampak pada akuntabilitas pengelolaan wakaf yang rendah. Dengan pengelolaan wakaf yang masih kurang mengakibatkan banyak *nazhir* yang tidak paham tentang pengelolaan wakaf yang profesional dan akuntabel (Huda et al., 2014).

Prioritas Solusi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf dan Akuntabilitas

Berdasarkan uraian hasil wawancara dengan responden terkait dengan pengelolaan dan akuntabilitas wakaf, maka penelitian ini membuat rumusan penyelesaian masalah dengan menggunakan metode AHP. Gambar 2 merupakan model yang dibangun dengan metode AHP, dimana model ini bersifat hierarkis pada metode ini semua hubungan yang terbentuk selalu berawal dari node (simpul) atas ke node bawah (*top down*). Gambar 2 di bawah ini memberikan penjelasan mengenai beberapa permasalahan yang menjadi temuan dari hasil wawancara dengan beberapa responden terpilih serta alternatif solusi yang dapat dipilih untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan skala prioritas penyelesaian.

Prosedur pertama adalah *decomposition* yang merupakan upaya pemecahan masalah yang kompleks menjadi elemen-elemen yang saling berhubungan, bentuk struktur dekomposisi yaitu level pertama yang merupakan tujuan keputusan, level kedua yaitu kriteria-kriteria dan level ketiga merupakan alternatif-alternatif. Berikut ini adalah struktur hierarki AHP yang merupakan hasil pemecahan masalah, diambil dari penelitian terdahulu Huda et. al. (2014) kemudian disesuaikan dengan masalah yang ada di Yogyakarta melalui kegiatan wawancara. Proses berikutnya adalah *comparative judgement* yang merupakan penilaian tentang kepentingan relatif antar kriteria dalam bentuk *matriks pairwise comparison*. Dari matriks tersebut selanjutnya dapat ditentukan nilai bobot untuk masing-masing kriteria sehingga diperoleh prioritas masing-masing kriteria. Dengan menggunakan metode AHP penting untuk memeriksa nilai konsistensi yang diharapkan mendekati sempurna agar hasil keputusan mendekati valid. Diharapkan rasio konsistensi kurang atau sama dengan 10% (Saragih, 2013). Metode AHP akan menghasilkan masalah wakaf yang ada di Yogyakarta dan alternatif solusi yang tepat untuk mengatasi masalah perwakafan tersebut.



Gambar 2. Struktur Hierarki AHP

Hasil Kuantifikasi Model

Ketika model AHP telah terbentuk, tahapan selanjutnya yaitu mengidentifikasi model dengan melakukan perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*). Hasil perbandingan berpasangan yang berasal dari kedua model diatas ditampilkan pada tabel 2 berikut. Dengan menggunakan metode AHP penting untuk memeriksa nilai konsistensi yang diharapkan mendekati sempurna agar hasil keputusan mendekati valid. Diharapkan rasio konsistensi kurang atau sama dengan 10% (Saragih, 2013). Hasil perhitungan indeks konsistensi yang dilakukan menunjukkan bahwa data valid karena nilai rasio konsistensi dibawah 10%. Hasil final dari tahapan metode AHP adalah nilai skor prioritas yang diperoleh dari proses *synthesis priority*.

Tabel 2. Nilai Skor Prioritas Model AHP

Aspek		Masalah		Solusi		Bobot final
Wakif	0.72	Pemberian wakaf langsung ke Personal	0.84	Kemudahan layanan nazhir	0.76	0.46
				Mendorong kesadaran masyarakat	0.24	0.15
		Kurangnya pemahaman Wakif	0.16	Edukasi wakaf pada masyarakat	0.74	0.09
				Sosialisasi wakaf melalui media	0.26	0.03
Nazhir	0.16	Kompetensi nazhir masih rendah	0.70	Pelatihan intensif bagi nazhir	0.76	0.08
				Sertifikasi nazhir	0.24	0.03
		Optimalisasi wakaf masih Kurang	0.30	Kerjasama dengan LKS	0.75	0.04
				Pembentukan tabungan wakaf	0.24	0.01
Regulator	0.12	Sosialisasi UU masih kurang	0.69	Pembuatan buletin wakaf	0.71	0.06
				Optimalisasi media online	0.29	0.02
		Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait	0.31	Koordinasi dengan BWI	0.70	0.03
				Koordinasi dengan pemda	0.30	0.01
Total						1.00

Sumber: Data Diolah (2020)

Tabel 2 menunjukkan aspek hasil perhitungan nilai skor prioritas dari hasil perhitungan dengan metode AHP yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa prioritas masalah wakaf di Yogyakarta terletak pada aspek wakif dengan nilai skor prioritas sebesar 0,72 khususnya terkait dengan adanya kecenderungan pemberian wakaf secara langsung kepada nazhir personal dan kurangnya pemahaman wakif tentang prosedur dan aturan wakaf. Sementara dalam hal prioritas masalah wakif, aspek pemberian wakaf yang langsung ke personal yang memiliki nilai skor tertinggi yaitu 0,84. Padahal disisi lain, Manajer Fundraising Badan Wakaf Al-Qur'an menjelaskan bahwa:

“Dengan memberikan wakafnya ke Badan Wakaf, harta wakaf tersebut dapat dikembangkan secara produktif. Masyarakat kurang memahami jika sekarang ini wakaf sudah dapat dikembangkan secara produktif misal adanya mini market yang dibangun dari tanah wakaf dan keuntungannya dapat digunakan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat”

Oleh karena itu, tabel 2 memperlihatkan bahwa prioritas solusi menurut AHP adalah memberikan kemudahan layanan yang dilakukan oleh nazhir dengan nilai skor tertinggi yaitu 0,76. Dengan memberikan kemudahan layanan, maka masyarakat akan memilih untuk berwakaf melalui badan wakaf resmi dibandingkan langsung memberikan wakafnya secara personal. Penelitian ini mengamati jika Sebagian besar pewakif berusia di atas 50 tahun sehingga kemudahan layanan dan pemahaman yang cukup untuk calon pewakif sangat menentukan keberhasilan sosialisasi manfaat wakaf melalui lembaga yang resmi dan kompeten.

Sementara Kepala Seksi Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama Propinsi DIY memberikan penjelasan secara khusus bahwa pemahaman yang baik dari masyarakat tentang esensi wakaf menjadi penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan wakaf yang lebih berkualitas. Oleh karena itu sangat penting untuk memberikan edukasi sedini mungkin bagi kelompok masyarakat tertentu seperti mulai di tingkat sekolah dasar. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan membuat tabungan wakaf seribu per hari sebagaimana telah dilakukan untuk infak atau sedekah. Padahal wakaf ini memiliki nilai manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Ditambahkan juga pada bagian akhir tabel 2 tampak bahwa, dari sisi regulator, masalah yang muncul adalah kurangnya sosialisasi UU dan kelemahan koordinasi antar instansi terkait dengan urusan wakaf misalnya antara Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di wilayah domisili aset wakaf. Keterbatasan SDM serta program membuat aktivitas-aktivitas sosialisasi wakaf dilakukan dengan penuh keterbatasan dan pesan tidak sampai pada masyarakat yang hendak berwakaf dan juga para calon nazhir wakaf. Solusi yang bisa dirumuskan untuk permasalahan ini antara lain mengoptimalkan media online dan pembuatan buletin wakaf, intensifikasi sinergi antara pemerintah daerah setempat, KUA, dan perwakilan BWI misalnya dengan melakukan pertemuan rutin triwulanan atau setiap semester untuk mengevaluasi pemanfaatan aset wakaf di wilayah Propinsi DIY.

Mekanisme Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf

Akuntabilitas ditunjukkan salah satunya melalui laporan, laporan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan keuangan namun juga mencakup informasi terkait program dan juga pencapaian target. Seperti yang disampaikan oleh *Manager fundraising* Badan Wakaf Al-qur'an sebagai berikut:

“Dalam pelaporan keuangan terdapat informasi tentang laporan keuangan, program kerja, serta kinerja SDM dalam pencapaian target”

Laporan keuangan Badan Wakaf Al-Qur'an sudah berdasarkan pada standar laporan keuangan serta sudah diaudit. Selanjutnya, laporan keuangan juga telah dipublikasikan secara rutin melalui media online maupun buletin rutin yang disebarluaskan kepada para wakif dan calon wakif. Namun demikian, laporan keuangan yang dipublikasikan lebih fokus pada sumber-sumber penghimpunan dana dibandingkan detil informasi penyalurannya. Lembaga juga melakukan evaluasi kinerja harian SDM untuk mengukur efektivitas kegiatan yang dilaksanakan sesuai program kerja yang terukur. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan pengurus sebagai berikut:

“Pengukuran kinerja sumber daya manusia dilakukan berkala secara harian seperti jam kerja, lembur dalam satu hari ngapain, rencana kedepan itu ngapain. Setelah dilakukan evaluasi harian dilakukan evaluasi mingguan dilihat grafiknya apakah naik atau turun. Misalnya sekarang jumlah masjid yang ingin kita lakukan sosialisasi menurun. Jadi dari

harian lalu dirangkum secara mingguan. Apa yang harus dilakukan agar grafik meningkat”

Pengukuran kinerja SDM menggunakan standar berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing yang sudah dijabarkan melalui struktur organisasi dan job deskripsinya. Hal ini dijelaskan oleh pengurus sebagai berikut:

“Patokan ukuran kinerja berdasarkan posisi dan bidang yang menjadi tanggungjawab. Misalnya pada divisi sosialisasi dimana tiap harinya harus ada kegiatan funding atau sosialisasi tiga kali. Untuk target individual aktivitasnya juga tiga yaitu kalo di BWA ada yang namanya presenter, ada yang namanya ndampingi dimana dia yang bertugas menjadi admin kegiatan, mencatat dan melaporkan sebuah kegiatan dan yang terakhir ada yang namanya lobbying dimana dia bertugas terkait dengan perijinan. Jadi memang itu terukur, lalu dibandingkan dengan jam kerja misal dalam sehari dia bekerja seama 7 jam dan ada lembur 3 jam, nah selama 10 jam itu dicari tahu apa saja yang sudah dia lakukan”

Terdapat empat level partisipasi dimana pada level pertama, partisipasi dapat dalam bentuk usaha yang dilakukan organisasi untuk mempublikasikan rencana program yang akan mereka jalankan. Namun sekarang ini BWA relatif tidak ada publikasi. Informasi yang terdapat dalam website yang dimiliki BWA berisikan informasi mengenai BWA agar masyarakat itu tau. Kaitannya dengan publikasi seperti brosur, banner dan sebagainya tidak terlalu gencar dilakukan. Pengurus BWA mengungkapkan bahwa:

“Sekarang ini BWA relatif tidak ada publikasi, publikasi itu membangun trust, bukan menyampaikan informasi, website yang kita miliki itu berkaitan dengan penyampaian profil BWA agar masyarakat itu tau. Jadi social network itu sifatnya untuk membangun, kalo publikasi kaya pasang iklan, poster, brosur itu kebetulan tidak terlalu gencar, mungkin memang belum, brosur yang kita gunakan itu sebagai alat bantu sosialisasi bukan publikasi”

Untuk partisipasi masyarakat di Badan Wakaf Al-Qur’an dalam berwakaf, sebagian besar masih didominasi masyarakat umum. Aturan yang dimiliki Badan Wakaf Al-Qur’an yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah mungkin kaitannya dengan sumber daya manusia. Dimana seperti yang dijelaskan Manajer Fundraising seperti berikut:

“Mungkin berkaitan dengan karyawan, aturan kita dimana karyawan itu bukan seperti budak, dimana karyawan itu tidak boleh seolah-olah dimiliki oleh BWA, peraturan depnaker bilang jika kontrak maksimum 2 kali atau 2 tahun setelah itu dikontrak per tahun. Aturan dari kita merupakan aturan selama satu tahun setelah itu diperpanjang satu tahun dan seterusnya dimana kedua belah pihak harus ridho, jadi ketika karyawan bisa mencari pekerjaan lain yang mungkin lebih tinggi gajinya”

BWA melaksanakan kegiatan dimana para wakif turun langsung untuk memberikan wakafnya dan juga terdapat evaluasi seperti kuisisioner walaupun hal itu belum bersifat rutin. Kuisisioner hanya diberikan saat di lapangan ketika BWA sedang melakukan suatu program. Sebagaimana diungkapkan pengurus BWA, sebagai berikut:

“Di BWA ada kegiatan dimana para wakif turun langsung meninjau harta benda mereka. Contohnya tahun 2019 lalu ada artis-artis yang tergabung dalam sebuah komunitas

sampai ke Lombok, sampai ke Nusa Tenggara, mereka berwisata sekaligus melihat kegiatan dari BWA. Lalu ada juga komunitas ibu-ibu muda itu kemaren didaerah lereng Gunung Merapi untuk melakukan penyaluran wakaf. Ada juga komunitas dari Harley Davidson Indonesia kemaren ke Gunung Kidul dimana ada wakaf sarana air bersih. Ini sedang direncanakan bersama komunitas motor, kan identik komunitas motor itu diasumsikan seperti geng motor ternyata tidak semuanya seperti itu, kalo touring waktunya sholat ya berhenti di masjid sholat, bahkan mereka melakuakn kegiatan donasi dari uang yang dikumpulkan, nah ini sedang dirapatkan untuk kegiatan yang ada di sedayu. Di BWA ada kegiatan untuk mengetahui feedback dari wakif berupa kuisioner namun kegiatan itu bukan menjadi kegiatan rutin tapi dilakukan dilapangan ketika BWA sedang melakukan suatu program”

Secara umum, nampak bahwa proses akuntabilitas yang dilakukan oleh salah satu entitas pengelola wakaf ini belum sepenuhnya menggunakan standar sebagaimana telah diatur dalam PSAK Nomor 112 tentang Akuntansi Wakaf. Otoritas pemerintah yang mengawal proses pengelolaan wakaf juga belum terlalu memahami proses akuntabilitas yang seharusnya dilakukan dan harus dipenuhi oleh sebuah entitas wakaf. Proses akuntabilitas keuangan masih sebatas pemberian ringkasan informasi terkait sumber penerimaan dan obyek wakaf yang akan didanai.

KESIMPULAN

Penelitian ini akhirnya mengambil beberapa poin kesimpulan antara lain: *pertama*, terdapat tiga prioritas masalah pengelolaan wakaf berdasarkan pandangan para pemangku kepentingan wakaf, yaitu *wakif* (orang yang memberi wakaf), *nazhir* (pengelolaan wakaf), dan regulator. Aspek yang paling nampak menunjukkan masalah antara lain: kurangnya pemahaman wakif terkait wakaf, para wakif hanya memahami wakaf sebatas wakaf tanah, masjid dan mushola. *Kedua*, pemerintah atau regulator telah melakukan sosialisasi wakaf dan undang-undang wakaf kepada masyarakat, namun demikian ruang lingkup dan pemahaman para peserta sosialisasi belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini tercermin dengan masih terbatasnya jumlah peserta serta representasi masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Disisi lain, pemerintah juga mencoba untuk melakukan sosialisasi dengan media lain seperti penggunaan media baliho dan melalui radio. *Ketiga*, kerjasama antar instansi terkait dalam pengelolaan wakaf juga kurang intensif sehingga masih muncul adanya potensi konflik dalam pengelolaan wakaf antara nazhir dan wakif, serta ketidaksamaan pemahaman antar instansi terkait misalnya KUA setempat dan perwakilan BWI. *Keempat*, adanya keterbatasan kompetensi SDM yang memiliki pemahaman dalam pengelolaan wakaf khususnya bagi nazhir, petugas KUA dan perwakilan BWI. Akhirnya, akuntabilitas pengelolaan wakaf juga belum memiliki sistem yang terukur walaupun sudah ada PSAK Syariah 112 tentang Akuntansi Wakaf. Namun instrumen tersebut belum cukup untuk memberikan panduan bagi nazhir dalam menyajikan proses akuntabilitas sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, penelitian ini memberikan beberapa solusi antara lain: pertama, perlu dilakukan optimalisasi untuk menggunakan media online lainnya seperti media sosial untuk melakukan sosialisasi pengetahuan wakaf kepada masyarakat dan dapat juga membuat buletin berkala yang sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian laporan pengelolaan. Kedua, perlu dilakukan koordinasi berkala antara instansi yang terkait khususnya KUA setempat, perwakilan BWI dan pemerintah daerah setempat terkait perkembangan pengelolaan aset-aset wakaf. Ketiga, diperlukan standar kompetensi khusus untuk nazhir melalui proses pendidikan terstruktur dan assesmen terukur untuk mendapatkan SDM yang kompeten mengelola aset-aset wakaf. Keempat, regulator dan instansi terkait perlu merumuskan pengelolaan wakaf yang lebih inovatif serta menetapkan standar pelayanan nazhir serta akuntabilitas yang perlu dilakukan oleh nazhir sehingga kepercayaan masyarakat, wakif, dan calon wakif semakin meningkat terhadap entitas-entitas nazhir wakaf yang secara resmi diakui oleh BWI.

Penelitian ini akan membawa implikasi bagi kebijakan pengelolaan wakaf serta cara membangun kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap wakaf. Pemerintah melalui BWI dapat merumuskan strategi untuk mendekati nazhir dengan masyarakat melalui sosialisasi yang secara intensif dilakukan dan bekerjasama perguruan tinggi untuk membangun pusat-pusat studi sehingga kegiatan pengelolaan wakaf semakin semarak dan akuntabel. Namun demikian, penelitian ini juga memiliki keterbatasan dalam obyek penelitian yang hanya dilakukan di Propinsi DIY dengan responden dengan jumlah terbatas. Tentu saja, hasil penelitian belum menjadi gambaran pengelolaan zakat secara nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan skala yang lebih luas dengan melibatkan lebih banyak nara sumber yang kompeten dengan kompleksitas kondisi berbasis wilayah maupun budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Y. (2019). Pendekatan Triangular Fuzzy Number dalam Metode Analytic Hierarchy. *Jurnal Ilmiah Foristek*, 2(1), 127–135.
- Budiman, A. A. (2011). Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 75.
- Fahma As'har, N. D. (2019). Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai. *E-JRA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 8(2), 42–54.
- Hasanah, U. (2012). Potensi Wakaf dalam Pembangunan Perumahan Rakyat. diunduh tanggal 20 Januari 2014. <<http://bwi.or.id/index.php/ar/data-a-publikasi/artikel/692-potensi-wakaf-uang-untuk-pembangunanperumahan-rakyat>>
- Hartono, J. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Edisi 5. Yogyakarta: BPFE.
- Hidayat, A. (2016). Wakaf Produktif (Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). *Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)*, 1(41), 1–30.
- Huda, N., Anggraini, D., Rini, N., Hudori, K., & Mardoni, Y. (2014). Akuntabilitas sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3), 485–497.
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) (2006). *Pedoman Umum Corporate Governance*. Jakarta: KNKG.
- Kusrini, & Gole, A. W. (2007). Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Prestasi Pegawai Nakertrans Sumba Barat Di Waikabubak. *Teknologi Informasi Pendidikan*, 1(1), 58–68.
- Muntaqo, F. (2015). Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia. *Al-Ahkam*, 1(25), 83–108.
- Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. *International Journal*

Muhammad, Sari

Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf
(Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

of Services Sciences, 1(1), 83-98.

Saragih, S. H. (2013). Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (Ahp) Pada Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Laptop. *Sylvia Hartati Saragih*, 4(2), 82-88.

Sensuse, D. (2016). Penerapan Metode Analytic Hierarchy Process dalam Sistem. *Jurnal Sistem Informasi*, 4(2), 100-109.

Syakur, A., Yuswadi, H., Sunarko, B. S., & Wahyudi, E. (2018). Tata Kelola Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 13(1), 73.